



P U T U S A N

NOMOR 679/PID.SUS/2021/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Muhammad Romadhon Bin Sariadi;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 24 November 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bogangin Baru Blok K RT 08 RW 05 Kel.
Kedurus, Kec. Karang Pilang, Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (jual degan);
- II. Nama lengkap : Akbar Ariansa Fitra Bin Kasian;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 16 Desember 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kebraon IV Gg. Amalia No. 61 RT 07 RW 02 Ds.
Kebraon, Kec. Karang Pilang Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (kerja bengkel);

Terdakwa I Muhammad Romadhon Bin Sariadi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;

Hal 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 679/PID.SUS/2021/PT SBY



2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;

Terdakwa I Muhammad Romadon Bin Sariadi didampingi Penasihat Hukumnya yaitu M. Syamsoel Arifin, S.H., Advokat / Penasihat Hukum pada kantor yang beralamat di Jalan Bratang Binangun 5 C No. 19 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Mei 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 09 Juli 2021 Nomor 679/PID.SUS/2021/PT SBY, dan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 679/PID.SUS/2021/PT SBY tanggal 10 Agustus 2021 tentang Perubahan Susunan Majelis Hakim serta berkas perkara Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Sda tanggal 20 Mei 2021 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Hal 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 679/PID.SUS/2021/PT SBY



Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Sidoarjo NO. REG. PERK : PDM-49/Sidoa/EUH.2/02/2021 tertanggal 11
Februari 2021, yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa mereka terdakwa I MUHAMMAD ROMADHON Bin SARIADI dan terdakwa II AKBAR ARIANSA FITRA Bin KASIAN Pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, yang bertempat Puspa Agro Kec.Sukodono Kab.Sidoarjo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,22 gram (nol koma Dua puluh dua) ditimbang dengan bungkus plastiknya" perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar jam 15.00 wib Terdakwa II AKBAR ARIANSA FITRA Bin KASIAN bermain ketempat terdakwa I MUHAMMAD ROMADON dimana terdakwa I MUHAMMAD ROMADON sedang berjualan Es Degan kemudian Terdakwa II AKBAR ARIANSA FITRA Bin KASIAN ditawarkan sabu oleh terdakwa I MUHAMMAD ROMADON lalu Terdakwa II AKBAR ARIANSA FITRA Bin KASIAN menjawab nanti ada yang membeli sabu dan akan dikabari lagi selanjutnya Terdakwa II AKBAR ARIANSA FITRA Bin KASIAN pulang kerumahnya dan sesampainya di rumah terdakwa II AKBAR ARIANSA FITRA Bin KASIAN dihubungi oleh seseorang dimana seseorang tersebut mau membeli sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kalau ada sabu tersebut nanti diantarkan ke Puspa Agro Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo lalu Terdakwa II AKBAR ARIANSA FITRA Bin

Hal 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 679/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASIAN menjawab Yaa nanti kalau ada akan dihubungi kembali, setelah itu Terdakwa II AKBAR ARIANSA FITRA Bin KASIAN menghubungi terdakwa I MUHAMMAD ROMADON bahwa ada yang mau membeli sabu dengan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa I MUHAMMAD ROMADON menjawab nanti saya akan kerumah, kemudian sekitar jam 15.30 wib terdakwa I MUHAMMAD ROMADON tiba dirumah Terdakwa II AKBAR ARIANSA FITRA Bin KASIAN yang berada di Kebraon IV Gg Amalia No 61 Rt 07 Rw 02 Ds. Kebraon Kec. Karang Pilang Kota Surabaya dengan membawa sabu pesanan tersebut, selanjutnya Terdakwa II AKBAR ARIANSA FITRA Bin KASIAN bilang kepada terdakwa I MUHAMMAD ROMADON bahwa nanti kita sama-sama berangkat ke Puspa Agro karena yang membeli sabu tersebut menunggunya ditempat tersebut sekitar jam 16.00 wib selanjutnya mereka berangkat menuju puspa agro dengan berboncengan sesampainya di Puspa Agro tepatnya di Gapura tiba-tiba ada petugas langsung menggeledah para terdakwa dan di tas milik terdakwa I MUHAMMAD ROMADON ditemukan narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Gudang garam Surya selanjutnya para Terdakwa diproses hingga menjadi perkara ini.

- Bahwa mereka terdakwa I MUHAMMAD ROMADHON Bin SARIADI dan terdakwa II AKBAR ARIANSA FITRA Bin KASIAN tidak mempunyai surat ijin yang resmi dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. Lab: 9413/NNF/2020 tanggal 17 November 2020, dengan Hasil Pemeriksaan Barang Bukti sebagai berikut:
 - Barang Bukti dengan Nomor 18576/2020/NNF,- Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba dan barang bukti dengan nomor 18576/2020/NNF:

Hal 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 679/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti tersebut dalam (1) dengan berat netto $\pm 0,060$ gram warna putih dikembalikan.

Perbuatan mereka terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa I. MUHAMMAD ROMADHON Bin SARIADI dan terdakwa II. AKBAR ARIANSA FITRA Bin KASIAN Pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, yang bertempat Puspa Agro Kec.Sukodono Kab.Sidoarjo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) yakni tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,22$ gram (nol koma Dua puluh dua) ditimbang dengan bungkus plastiknya" perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar jam 15.00 wib Terdakwa II. AKBAR ARIANSA FITRA Bin KASIAN bermain ketempat terdakwa I. MUHAMMAD ROMADON dimana terdakwa I. MUHAMMAD ROMADON sedang berjualan Es Degan kemudian Terdakwa II. AKBAR ARIANSA FITRA Bin KASIAN ditawarkan sabu oleh terdakwa I. MUHAMMAD ROMADON lalu Terdakwa II. AKBAR ARIANSA FITRA Bin KASIAN menjawab nanti ada yang membeli sabu dan akan dikabari lagi selanjutnya Terdakwa II. AKBAR ARIANSA FITRA Bin KASIAN pulang kerumahnya dan sesampainya di rumah terdakwa II. AKBAR ARIANSA FITRA Bin KASIAN dihubungi oleh seseorang dimana seseorang tersebut mau membeli sabu seharga

Hal 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 679/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kalau ada sabu tersebut nanti diantarkan ke Puspa Agro Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo lalu Terdakwa II AKBAR ARIANSA FITRA Bin KASIAN menjawab Yaa nanti kalau ada akan dihubungi kembali, setelah itu Terdakwa II. AKBAR ARIANSA FITRA Bin KASIAN menghubungi terdakwa I. MUHAMMAD ROMADON bahwa ada yang mau membeli sabu dengan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa I. MUHAMMAD ROMADON menjawab nanti saya akan kerumah, kemudian sekitar jam 15.30 wib terdakwa I MUHAMMAD ROMADON tiba di rumah Terdakwa AKBAR ARIANSA FITRA Bin KASIAN yang berada di Kebraon IV Gg Amalia No 61 Rt 07 Rw 02 Ds. Kebraon Kec. Karang Pilang Kota Surabaya dengan membawa sabu pesanan tersebut, selanjutnya Terdakwa II. AKBAR ARIANSA FITRA Bin KASIAN bilang kepada terdakwa I MUHAMMAD ROMADON bahwa nanti kita sama-sama berangkat ke Puspa Agro karena yang membeli sabu tersebut menunggunya ditempat tersebut sekitar jam 16.00 wib selanjutnya mereka berangkat menuju puspa agro dengan berboncengan sesampainya di Puspa Agro tepatnya di Gapura tiba-tiba ada petugas langsung menggeledah para terdakwa dan di tas milik terdakwa I. MUHAMMAD ROMADON ditemukan narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Gudang garam Surya selanjutnya para Terdakwa diproses hingga menjadi perkara ini.

- Bahwa mereka terdakwa I. MUHAMMAD ROMADHON Bin SARIADI dan terdakwa II. AKBAR ARIANSA FITRA Bin KASIAN tidak mempunyai surat ijin yang resmi dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu.
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. Lab: 9413/NNF/2020 tanggal 17 November 2020, dengan Hasil Pemeriksaan Barang Bukti sebagai berikut:
 - Barang Bukti dengan Nomor 18576/2020/NNF,- Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu)



nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti dengan nomor 18576/2020/NNF: seperti tersebut dalam (1) dengan berat netto $\pm 0,060$ gram warna putih dikembalikan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca surat tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo No. Reg. Perkara: PDM-49/Sidoa/Euh.2/02/2021 sebagaimana pada Surat Tuntutan yang dibacakan tanggal 29 April 2021, pada pokoknya berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD ROMADHON Bin SARIADI dan Terdakwa II AKBAR ARIANSA FITRA Bin KASIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis sabu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUHAMMAD ROMADHON Bin SARIADI dan Terdakwa II AKBAR ARIANSA FITRA Bin KASIAN dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dikurangi dengan masa penahanan terdakwa dengan perintah tetap ditahan, serta membayar Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara.
3. Barang bukti berupa:



- 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,22 gram (nol koma Dua puluh dua) ditimbang dengan bungkus plastiknya,
 - 1 (satu) Unit HP merk Vivo
 - 1 (satu) Bekas bungkus rokok Surya
 - 1 (satu) tas cangklong warna hitam
- Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan pula agar Terdakwa I MUHAMMAD ROMADHON Bin SARIADI dan Terdakwa II AKBAR ARIANSA FITRA Bin KASIAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 20 Mei 2021, Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Sda telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMMAD ROMADHON Bin SARIADI dan Terdakwa II. AKBAR ARIANSA FITRA Bin KASIAN masing-masing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa narkoba jenis sabu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sesuai dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MUHAMMAD ROMADHON Bin SARIADI dan Terdakwa II. AKBAR ARIANSA FITRA Bin KASIAN dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan lamanya para terdakwa berada didalam masa penangkapan dan masa penahanan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada didalam tahanan.



5. Barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,22$ gram (nol koma Dua puluh dua) ditimbang dengan bungkus plastiknya;
 - 1 (satu) Unit HP merk Vivo;
 - 1 (satu) Bekas bungkus rokok Surya;
 - 1 (satu) tas cangklong warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan pula agar Terdakwa I. MUHAMMAD ROMADHON Bin SARIADI dan Terdakwa II. AKBAR ARIANSA FITRA Bin KASIAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca berturut-turut:

1. Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Mei 2021, Penasihat Hukum Terdakwa I telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Sda tanggal 20 Mei 2021;
2. Relas pemberitahuan adanya banding, yang menerangkan bahwa banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Mei 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo;
3. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 28 Mei 2021 yang ditujukan kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;
4. Surat Bantuan pemberitahuan inzage yang dibuat oleh Plh. Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada tanggal 27 Mei 2021 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya guna memberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa I untuk diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;



Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui hal-hal apa saja keberatannya atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari berkas perkara, saksi-saksi, barang bukti dan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Sda tanggal 20 Mei 2021 yang dimintakan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 20 Mei 2021 Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Sda yang dimintakan banding tersebut telah di pertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum tersebut, demikian pula dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I, bahwa penjatuhan pidana yang sesuai dengan perbuatannya akan berdampak positif terhadap penerapan hukumnya, akan memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat juga bisa memberikan pengayoman kepada masyarakat, sekaligus sebagai pembelajaran pada orang lain untuk tidak akan meniru melakukan perbuatan atau tindak pidana serupa, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan menjadikannya sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Sda tanggal 20 Mei 2021 harus dikuatkan dan dengan demikian Terdakwa I tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa I berada dalam tahanan berdasarkan surat penahanan yang sah yakni menurut ketentuan yang diatur Pasal 21 (1) dan (4)

Hal 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 679/PID.SUS/2021/PT SBY



jo Pasal 27 ayat (1) dan (2) KUHP, maka lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangi dengan lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa I tersebut Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa I terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang lebih lama dari masa penahanan Terdakwa I maka tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan Terdakwa I tetap berada dalam tahanan RUTAN (Pasal 242 jo Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa karena Terdakwa I dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan (Pasal 222 KUHP) yang dalam tingkat banding besarnya seperti dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang–Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang–undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa I ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 20 Mei 2021 Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Sda yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa I tetap dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa I untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari

Hal 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 679/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, tanggal 12 Agustus 2021, oleh kami Retno Pudyaningtyas, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis, Dwi Hari Sulismawati, S.H. dan Guntur Purwanto Joko Lelono, S.H., M.H., masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari dan tanggal itu juga dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut, dan Quetly, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa I maupun Penasihat Hukum Terdakwa I;

HAKIM– HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS.

Dwi Hari Sulismawati, S.H.

Retno Pudyaningtyas, S.H.

Guntur Purwanto Joko Lelono, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Quetly, S.H.

Hal 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 679/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)